



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khotibul Umam Alias Docil Bin Abdul Goni
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Pon II RT.02/ RW.05 Desa Mertapada Wetan Kec. Astanajapura Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/10/I/2022/Reskrim dan SP.Kap/08/I/2022/Reskrim masing-masing tertanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Khotibul Umam Alias Docil Bin Abdul Goni ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hafid Firmansyah Bin Dodi Suwardi
2. Tempat lahir : Cirebon

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Karang Baru RT.009/ RW.003 Desa Weru Lor Kec. Weru Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Hafid Firmansyah Bin Dodi Suwardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;

Para Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum, Yanto Irianto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Perum. Griya Mukti Asri C. 17 No. 07, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK-PDNLBH-PH/IV/2022 tanggal 13 April 2022,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENUNTUT

Supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI dan Terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat".
2. Menjatuhkan pidana atas diri terhadap Terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI dan Terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 04 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang sekitar 107 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan bambu dengan panjang sekitar 50 cm
 - 1 (satu) buah pecahan batu semenDikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I. Hafid Firmansyah Bin Dodi Suwardi dan Terdakwa II. Khotibul Umam Bin Abdul Goni masing-masing 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
2. Bahwa alat bukti berupa clurit bukanlah milik Terdakwa melainkan kepunyaan Saudara Suambar dan juga pertama kali yang melakukan pembacokan adalah Saudara Suambar;
3. Bahwa Saudara Suambar sudah dilaporkan oleh Terdakwa yaitu Saudara Azis;
4. Bahwa Terdakwa I. Hafid Firmansyah Terdakwa II. Khotibul Umam dalam perkara tersebut hanya ikut serta;
5. Bahwa Para Terdakwa dalam hal ini masih mempunyai tanggung jawab agar dapat membantu masalah ekonomi keluarganya;
6. Bahwa sebetulnya barang bukti tersebut bukanlah milik mereka;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

— Bahwa ia terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI bersama sama dengan terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI, MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN Bin SOLEHUDIN Bin SODIKI, MUHAMAD SLAMET RIZKY Als DAMET Bin TARMIDI, MOHAMAD RIZKY ARYANTO Als GEMBEL Bin AGUS HARYANTO, MARFIN RAHMAT Bin NURHASIM, (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di depan Lion Parcel JL. Brigjen Dharsono Kelurahan / Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari Sekolah SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG-nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng dan admin masing-masing membalasnya dengan menentukan tempatnya di Jalan Brigjen Darsono depan Lion Parcel Kel/Desa. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu buluh kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit. Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang di ikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggunng korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, dan terdakwa II membacok dengan menggunakan clurit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SU'AMBAR Bin (Alm) KADI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Permata Cirebon tanggal 23 Januari 2022 atas nama SU'AMBAR Bin (Alm) KADI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ELMERILLIA AULIA RACHMAYANI, dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut permintaan resume medis berumur dua puluh empat tahun. Terdapat luka lecet bagian pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian tungkai atas akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat dua luka robek pada bagian perut akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada jari keempat dan kelima lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat dua luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat satu luka robek pada jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

—Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP

SUBSIDIAIR

— Bahwa ia terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI bersama sama dengan terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI, MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN Bin SOLEHUDIN Bin SODIKI, MUHAMAD SLAMET RIZKY Als DAMET Bin TARMIDI, MOHAMAD RIZKY ARYANTO Als GEMBEL Bin AGUS HARYANTO, MARFIN RAHMAT Bin NURHASIM, (masing-masing di ajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di depan Lion Parcel JL. Brigjen Dharsono Kelurahan / Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan



Negeri Sumber, yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari Sekolah SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG-nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng dan admin masing-masing membalasnya dengan menentukan tempatnya di Jalan Brigen Darsono depan Lion Parcel Kel/Desa. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu buluh kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis durit. Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang di ikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan punggung korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan durit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan durit mengenai kaki saksi Suambar, dan terdakwa II membacok dengan menggunakan durit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut,
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SU'AMBAR Bin (Alm) KADI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Permata Cirebon tanggal 23 Januari 2022 atas nama SU'AMBAR Bin (Alm) KADI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ELMERILLIA AULIA RACHMAYANI, dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut permintaan resume medis berumur dua puluh empat tahun. Terdapat luka lecet bagian pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian tungkai atas akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat dua luka robek pada bagian perut akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada jari keempat dan kelima lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat dua luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat satu luka robek pada jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

— Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARNOSH Bin (Alm) KADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa adik saksi yang bernama SU'AMBAR Bin (Alm) KADI umur 22 tahun telah dianiaya oleh orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib di Jl. Brigjen darsono depan Lion Parcel Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dan saksi tidak tahu siapa yang telah menganiaya adik saksi tersebut
- Benar bahwa pada saat adik saksi tersebut dianiaya oleh orang lain, pada waktu itu saksi sedang ada dirumah, sedang tidur
- Saksi tahunya bahwa adik saksi tersebut telah dianiaya oleh orang lain sewaktu saksi sedang tidur, saksi dibangunkan oleh keponakan saksi yang bernama ADEN PRAYOGA yang telah datang memberitahukan kepada saksi bahwa sdr. SU'AMBAR berada dirumah sakit Permata karena telah dikeroyok oleh orang lain, dimana keponakan saksi tersebut juga meminta kartu keluarga SU'AMBAR untuk keperluan persyaratan administrasi di Rumah Sakit Permata tersebut
- Setelah diberitahu bahwa adik saksi berada dirumah sakit Permata, kemudian saat itu juga saksi langsung menuju kerumah sakit Permata untuk melihat kondisi adik saksi yang katanya telah dianiaya oleh orang lain tersebut, dan setelah sampai dirumah sakit, saksi lihat adik saksi tersebut sedang mendapat perawatan dan pengobatan
- Sewaktu saksi lihat tersebut luka yang diderita adik saksi tersebut pada waktu itu bahwa adik saksi belum bisa diajak bicara, dengan luka ditangan bekas luka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bacok, punggung juga ada bekas luka bacok, dan badan banyak yang luka memar memar. Atas luka tersebut adik saksi harus menjalani tindakan operasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SU'AMBAR Bin (Alm) KADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi telah merasa dianiaya oleh geng IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES) Kota Cirebon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2022 sekiranjam 02.00 wib di Jl. Brigjen Darsono depan Lion Parcel Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon
- Benar bahwa awalnya saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama FAUZAN yang mengajak saksi untuk tawuran dengan Geng IPDN yang mana sudah ditentukan waktu dan tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya
- Benar bahwa pada saat tawuran tersebut saksi terkena bacokan yang dilakukan oleh Geng IPDN dimana luka yang saksi derita tersebut adalah :
 - Luka bacok ditangan kiri dijahit sebanyak 30 jahitan
 - Luka bacok paha kiri bawah dijahit 5 (lima) jahitan , dan luka bacok paha kiri atas dijahit 5 (lima) jahitan
 - Luka bacok dibagian pantat kiri atas dijahit 5 (lima) jahitan
 - Luka bacok diperut bawah kiri sebanyak 10 (sepuluh) jahitan
 - Luka bacok diketiak dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan
 - Luka bacok dijari tangan kanan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan
- Benar bahwa alat yang dipergunakan untuk membacok saksi yaitu alat senjata tajam jenis clurit dan parang
- Benar bahwa untuk permasalahan tersebut memang dari dulu merupakan musuh bebuyutan antara SMK Perjuangan berbasis Cideng dengan Geng IPDN (Ikatan Sekolah SMK PUI, DOSKY, NOES)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MARFIN RAHMAT Bin NURHASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan Cirebon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 02.00 di Jl. Brigjen darsono tepatnya didepan Lion Parcel Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon
- Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan tersebut bersama – sama dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KHOTIBUL UMAN Als. DOCIL)
- b. MUHAMAD SLAMET RIZKY Als. DAMET
- c. HAFID FIRMANSYAH
- d. SAE PANGESTU
- e. MUHAMAD AJIS Als. GUDEL
- f. MOHAMAD RISKY ARYANTO
- g. KEVIN
- h. BURHAN

- Dan lainnya yang tidak saksi inget satu persatu sekitar 20 (dua puluhan) orang, dimana dari kelompok lawan atau SMK Perjuangan tersebut yang menjadi korbannya kemudian diketahui bernama SUAMBAR, dan saksi ketahui bernama SUAMBAR setelah saksi ditangkap dan diberitahu oleh polisi bahwa korbannya tersebut bernama SUAMBAR;

Benar bahwa peranan saksi bersama dengan teman teman tersebut adalah :

- Saksi KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL melakukan pembacokan kepada korban dengan mempergunakan senjata tajam clurit kearah kaki sebelah kanan.
- Sdr. MUHAMMAD RIZKI RIAN TO Als. GEMBEL melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan kayu
- Sdr. MUHAMAD SLAMET RISKI Als. DAMET melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan satu buah pecahan bambu
- Saksi Sendiri melakukan perbuatan melempar batu kearah korban sdr. MUHAMAD AJIS Als. GUDEL melakukan perbuatan pembacokan dengan mempergunakan senjata tajam clurit kearah punggung
- Sdr. HAFID FIRMANSYAH melakukan pembacokan dengan mempergunakan clurit kearah punggung
- Sdr. GALIH SULISTIONO Als. GALIH melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu kearah korban
- sdr. BURHAN melakukan pelemparan dengan batu kearah korban
- Sdr. IBAM melakukan pelemparan dengan mempergunakan batu kearah korban
- Pada waktu itu hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar jam 20.wib telah datang kerumah saksi teman saksi bernama MUHAMAD REZA untuk menjemput saksi untuk datang kereuni sekolah SMK PUI, SMK Nusantara dan SMK Muhamadyah, dimana saya sendiri dari sekolah SMK Nusantara Cirebon. Dan reuni tersebut diadakan di SD Pilang dimana yang mengadakan adalah sdr. KEPET. Setelah itu saya bersama sdr. MUHAMAD REZA menuju ke SD

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilang untuk reuni, dengan saya dibonceng oleh sdr. MUHAMAD REZA dengan sepeda motor Honda Scoopy, sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi yang tidak saksi ketahui Setelah sampai di SD Pilang untuk acara reuni tersebut di SD tersebut sudah ramai teman teman saksi yang sudah pada datang dan kemudian acara reuni berlangsung yaitu acara temu kangen dan kami kemudian ngobrol dengan teman teman yang lainnya, dan setelah reuni kemudian saksi dan teman teman ke Pegambiran
- Pada waktu itu teman saksi yang bernama JAJAT memberitahukan bahwa ada kelompok sekolah dari SMK Perjuangan yang sedang ngelive /siaran langsung melalui instagram mengajak tawuran / menantang tawuran, namun tantangan tersebut oleh kelompok kami tidak dihiraukan dan tidak ditanggapi. Namun berhubung dari pihak lawan yaitu sekolah SMK Perjuangan tersebut terus menantang sehingga kami terpancing emosinya yang kemudian tantangan tersebut ditanggapi bersama.
 - Benar bahwa setelah sampai di PLTG Kota Cirebon kemudian saksi dengan teman teman menunggu pihak lawan, sambil duduk duduk diatas sepeda motor . Tiba tiba dari arah selatan muncul rombongan lawan sekitar berapa sepeda motor saksi tidak tahu, banyak sekali dan saling berboncengan. Rombongan tersebut kemudian melintas didepan dan kemudian muncul rombongan kedua dengan banyak sepeda motor. Rombongan kedua tersebut salah satu sepeda motor menabrak teman saksi yang bernama GALIH yang baru turun dari sepeda motomnya dipinggir jalan yang mengakibatkan sdr. GALIH tersebut jatuh
 - Benar bahwa saksi tidak kenal dengan penabrak sdr. GALIH tersebut dan mengetahui teman kami yang bernama GALIH tersebut ditabrak oleh salah satu sepeda motor tersebut kemudian rombongan yang menabrak tersebut kami kejar, saya membonceng sdr. MUHAMAD REZA dan teman teman lainnya juga saling berboncengan namun saksi tidak jelas mereka berboncengan dengan siapanya. Sesampai sebelum lampu merah Cideng rombongan pihak lawan masuk kesebuah gang, dan sewaktu saksi dengan rombongan sampai didepan gang tersebut saksi lihat dipinggir jalan ada kayu sepanjang satu meteran dan kayu tersebut kemudian saksi ambil tidak berapa lama keluarlah pihak lawan dengan jalan kaki sekitar tiga puluh orang, dan orang orang tersebut ada yang menyalakan petasan dan dilempar kearah rombongan saksi dan teman kami ada yang kena lemparan petasan tersebut yaitu sdr. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa saksi dan teman teman kami tersebut berusaha menghindari lemparan petasan tersebut, dan setelah petasannya habis, pihak lawan langsung menyerang pihak terdakwa dimana pihak lawan tersebut rata rata membawa alat senjata tajam, berupa clurit dan samurai. Pada waktu itu posisi saksi dibelakangnya sdr. AZIS. Dan setelah diserang tersebut, sdr. AZIS kemudian maju dan tiba tiba ada pihak lawan yang akan membacok sdr. AZIS dengan mempergunakan cluritnya, dan oleh sdr. AZIS berhasil ditangkis dengan tangannya namun sabetan clurit tersebut sempat menyerempet kepala sdr. AZIS dan clurit tersebut kemudian berhasil direbut oleh sdr, AZIS dan orang tersebut kemudian didorong oleh sdr., AZIS yang mengakibatkan orang tersebut sampai terjatuh yang kemudian orang tersebut langsung dibacok oleh sdr. AZIS entah berapa kalinya dan mengenai apanya saksi tidak tahu karena secara cepat sekali. Dan dalam posisi orang tersebut terjatuh, orang tersebut dibacok lagi oleh sdr. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL dengan senjata tajam clurit, entah berapa kali dan mengenai apanya saksi tidak tahu. Lalu teman teman saksi yang lainnya ikut menganiaya orang tersebut dimana saksi sendiri membacok sebanyak satu kali dan saya arahkan ke punggung orang tersebut. Dan teman saksi saksi lihat melempar dengan mempergunakan batu dari jarak sekitar dua meteran mengenai paha orang tersebut. Kemudian sdr. MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul dengan kayu, berapa kali dan mengenai apanya saksi juga tidak begitu jelas .Dan setelah itu semua kabur

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan Cirebon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 02.00 di Jl. Brigjen Darsono tepatnya didepan Lion Parcel Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon
- Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan tersebut bersama – sama dengan :
 - a. MUHAMAD SLAMET RISKY Als. DAMET Bin TARMIDI \
 - b. MARTIN RAHMAT Bin NURHASYIM
 - c. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI
 - d. MUHAMAD RIZKY ARYANTO
 - e. HAFID FIRMANSYAH Bin DODI SUWARDI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Dan lainnya yang tidak inget sekitar 20 (dua puluhan) orang, dimana dari kelompok lawan atau SMK Perjuangan tersebut yang menjadi korbannya kemudian kami ketahui bernama SUAMBAR

Alat yang dipergunakan tersebut adalah :

- a. Saksi dengan mempergunakan alat berupa satu buah clurit yang berhasil saya rebut dari korban
- b. HAPID FRIMANSYAH dengan membawa clurit
- c. KHOTIBUL UMAM dengan membawa satu buah clurit
- d. MUHAMAD SLAMET RISKY Als. DAMET dengan membawa satu bilah kayu dengan panjang sekitar setengah meteran
- e. MUHAMAD RISKY HARYANTO dengan mempergunakan kayu dengan panjang sekitar satu meteran sebesar pergelangan tangan orang dewasa

Cara saksi dan teman-temannya menganiaya korban tersebut dengan cara :

- a. saksi sendiri membacok dengan mempergunakan clurit sebanyak dua kali mengenai tangan dan punggung korban
 - b. MUHAMAD SLAMET RISKY Als. DAMET Bin TARMIDI dengan memukul mempergunakan kayu sebanyak satu kali
 - c. MARFIN RAHMAT Bin NURHASYIM dengan melempar dengan mempergunakan batu sebanyak berapa kali saya tidak jelas
 - d. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki korban
 - e. MUHAMAD RZKI ARYANTO dengan memukul dengan mempergunakan kayu entah berapa kalinya
 - f. HAFID FIRMANSYAH Bin DODISUWARDI membacok dengan mempergunakan clurit sebanyak berapa kalinya saya tidak tahu
5. Saksi MOHAMAD RIZKY ARYANTO Als. GEMBEL Bin AGUS HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan Cirebon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 02.00 di Jl. Brigjen Darsono tepatnya didepan Lion Parcel Ds. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon
 - Benar bahwa saksi telah ikut menyerang kelompok anak anak sekolah SMK Perjuangan tersebut bersama – sama dengan :
 - a. MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI
 - b. MARTIN RAHMAT Bin NURHASYIM
 - c. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI
 - d. MUHAMAD RIZKY ARYANTO

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. HAFID FIRMANSYAH Bin DODI SUWARDI

Dan lainnya yang tidak saya inget sekitar 20 (dua puluhan) orang, dimana dari kelompok lawan atau SMK Perjuangan tersebut yang menjadi korbannya kemudian kami ketahui bernama SUAMBAR

Alat yang dipergunakan tersebut adalah :

- a. MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI dengan mempergunakan alat berupa satu buah clurit yang berhasil saya rebut dari korban
- b. HAFID FRIMANSYAH dengan membawa clurit
- c. KHOTIBUL UMAM dengan membawa satu buah clurit
- d. Saya dengan membawa satu bilah kayu dengan panjang sekitar setengah meteran
- e. MUHAMAD RISKY HARYANTO dengan mempergunakan kayu dengan panjang sekitar satu meteran sebesar pergelangan tangan orang dewasa

Cara saksi dan teman teman saksi menganiaya korban tersebut dengan cara :

- a. MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI membacok dengan mempergunakan clurit sebanyak dua kali mengenai tangan dan punggung korban
 - b. Saya Sendiri dengan memukul mempergunakan kayu sebanyak satu kali
 - c. MARFIN RAHMAT Bin NURHASYIM dengan melempar dengan mempergunakan batu sebanyak berapa kali saya tidak jelas
 - d. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki korban
 - e. MUHAMAD RZKI ARYANTO dengan memukul dengan mempergunakan kayu entah berapa kalinya
 - f. HAFID FIRMANSYAH Bin DODISUWARDI membacok dengan mempergunakan clurit sebanyak berapa kalinya saya tidak tahu
6. Saksi MUHAMMAD SLAMET RISKY Als. DAMET Bin TARMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Benar bahwa saksi bersama teman temannya telah melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 02.00 wib di Jl. Brigjen darsono depan Lion Parcel Ds. kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon dimana korbannya bernama SU'AMBAR
 - Benar bahwa teman teman saksi yang telah ikut melakukan perbuatan tersebut adalah :
 - a. KHOTIBAL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI
 - b. MUHAMMAD RIZKI Rianto Als. GEMBEL

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MARFIN RAHMAT
- d. MUHAMMAD AJIS Als. GUEDEL
- e. HAFID FIRMANSYAH
- f. BURHAN
- g. IBAM
- Benar bahwa cara saksi bersama teman temannya melakukan penganiayaan tersebut awalnya saksi bersama teman temannya berkumpul dibawah jembatan layang di Pegambiran , yang kemudian saksi dan teman temannya membuat siaran langsung di instagra atas nama STM PEOTAW 22, yang kemudian dari kelompok STM Perjuangan Cideng mengomentari siaran langsung :”AYO TUH” dan dari STM Perjuangan tersebut mengajak untuk tawuran didepan Monumen Perjuangan ;
- Alat yang dipergunakan tersebut adalah :
 - a. MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI dengan mempergunakan alat berupa satu buah clurit yang berhasil saya rebut dari korban
 - b. HAPID FRIMANSYAH dengan membawa clurit
 - c. KHOTIBUL UMAM dengan membawa satu buah clurit
 - d. Saya dengan membawa satu bilah kayu dengan panjang sekitar setengah meteran
 - e. MUHAMAD RISKY HARYANTO dengan mempergunakan kayu dengan panjang sekitar satu meteran sebesar pergelangan tangan orang dewasa
- Cara saksi dan teman teman saksi menganiaya korban tersebut dengan cara :
 - a. MOHAMAD AZIS SOLEHUDIN Bin (Alm) SODIKI membacok dengan mempergunakan clurit sebanyak dua kali mengenai tangan dan punggung korban
 - b. Saya Sendiri dengan memukul mempergunakan kayu sebanyak satu kali
 - c. MARFIN RAHMAT Bin NURHASYIM dengan melempar dengan mempergunakan batu sebanyak berapa kali saya tidak jelas
 - d. KHOTIBUL UMAM Als. DOCIL Bin ABDUL GONI membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki korban
 - e. MUHAMAD RZKI ARYANTO dengan memukul dengan mempergunakan kayu entah berapa kalinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di depan Lion Parcel JL. Brigjen Dharsono Kelurahan / Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari Sekolah SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG- nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng
- Kemudian admin masing-masing membalasnya dengan menentukan tempatnya di Jalan Brigjen Darsono depan Lion Parcel Kel/Desa. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
- Pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu buluh kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit.
- Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang di ikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan punggung korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, dan terdakwa II membacok dengan menggunakan clurit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

II. Terdakwa HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di depan Lion Parcel JL. Brigjen Dharsono Kelurahan / Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari Sekolah SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG- nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng
- Kemudian admin masing-masing membalasnya dengan menentukan tempatnya di Jalan Brigjen Darsono depan Lion Parcel Kel/Desa. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
- Pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu buluh kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit.
- Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang diikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan punggung korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, dan terdakwa II membacok dengan menggunakan clurit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SU'AMBAR Bin (Alm) KADI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Permata Cirebon tanggal 23 Januari 2022 atas nama SU'AMBAR Bin (Alm) KADI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ELMERILLIA AULIA RACHMAYANI, dengan Kesimpulan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut permintaan resume medis berumur dua puluh empat tahun. Terdapat luka lecet bagian pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian tungkai atas akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat dua luka robek pada bagian perut akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada jari keempat dan kelima lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat dua luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat satu luka robek pada jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari Sekolah SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG-nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng

Pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu buluh kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit.

Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang diikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan punggung korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, dan terdakwa II membacok dengan menggunakan clurit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI dan Terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI dan Terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan atau dalam terjemahan lainnya secara terbuka adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, yang terpenting adalah orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta bahwa berawal dari terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bergabung dengan GENG IPDN (Ikatan PUI, DOSKY, NOES yang terdiri dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolahan SMK TI PUI Harjamukti Kota Cirebon, SMK MUHAMADIYAH Lemahabang dan Tuparev dan SMK NUSANTARA Weru Kec. Plered Kab. Cirebon) dengan akun IG- nya bernama STM POETOW 22 live di Intragram dengan akun IG STM POETAW 22 mengajak konten tawuran atau perang dengan Geng SMK Perjuangan Basis Cideng. Kemudian admin masing-masing membalasnya dengan menentukan tempatnya di Jalan Brigen Darsono depan Lion Parcel Kel/Desa. Kertawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Pada saat konten atau tawuran atau perang MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membawa celurit yang direbut dari saksi Suambar, MUHAMAD SLAMET RIZKY membawa satu bulah kayu dan MOHAMAD RIZKY ARYANTO dengan menggunakan kayu , sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membawa senjata tajam jenis clurit. Selanjutnya ketika terjadi perang konten berlangsung kurang lebih sekitar 20 Menitan yang di ikuti oleh sekitar 20 Orang dari masing-masing Geng, kemudian terdakwa MOHAMAD AZIZ SOLEHUDIN membacok saksi Suambar dengan menggunakan celurit sebanyak 2 kali mengenai tangan dan punggung korban, dan terdakwa MUHAMAD SLAMET RIZKY memukul mempergunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa MOHAMAD RIZKY ARYANTO memukul dengan mempergunakan kayu, saksi Marfin dengan melempar dengan menggunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar, sedangkan terdakwa I membacok dengan mempergunakan clurit mengenai kaki saksi Suambar , dan terdakwa II membacok dengan menggunakan clurit yang mengenai kaki saksi Suambar. Setelah melakukan kekerasan terhadap saksi Suambar, para terdakwa dan teman-temannya tersebut langsung lari ke arah motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban SU'AMBAR Bin (Alm) KADI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Permata Cirebon tanggal 23 Januari 2022 atas nama SU'AMBAR Bin (Alm) KADI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ELMERILLIA AULIA RACHMAYANI, dengan Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut permintaan resume medis berumur dua puluh empat tahun. Terdapat luka lecet bagian pelipis kiri akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat luka lecet pada bagian tungkai atas akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat dua luka robek pada bagian perut akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada jari keempat dan kelima lengan sebelah kanan akibat kekerasan benda tajam. Terdapat luka robek pada bagian lengan atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat dua luka robek pada lengan bawah sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Terdapat satu luka robek pada jari kelima tangan kiri akibat kekerasan benda tajam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus memperanggungkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SU'AMBAR Bin (Alm) KADI mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan;
- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan I KHOTIBUL UMAM alias DOCIL bin ABDUL GONI dan Terdakwa II HAFID FIRMANSYAH bin DODI SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. , Chandra Revolisa,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Chandra Revolisa,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Sbr